

# **Methodological Consolidation of International Islamic Calendar (Appreciating The Intellectual Exemplary of Umar Bin Khattab and Julius Caesar)**

## **Konsolidasi Metodologis Kalender Islam Internasional (Meneladani Intelektual Umar Bin Khattab dan Julius Caesar)**

**Muh Rasywan Syarif**

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

email: awan\_elnaja@yahoo. co. id

**Naif**

Penyuluh Agama Islam Fungsional Kec. Pesanggrahan Kota Jakarta Selatan

email: naifadnan@gmail.com

*Abstract: Efforts to build an international Islamic calendar had been addressed in international scientific seminars since 1393 H / 1973 AD, most recently on 28-30 May 2016/21-23 Sya'ban 1437 H under the theme "Muktamar Tauhid in Takwim al-Islami ad-Dauli" or International Islamic Calendar Unification in Istanbul-Turkey Conference, 2016. This seminar was formed by voting, which is to accept the international Islamic Calendar unification and to reject various forms of the zonal calendar. Nevertheless, this decision does not make the International Islamic calendar automatically applied. Consequently, it is expected the implementation and political authority in utilising it. In this case, the state involvement, Islamic associations, religious institutions, educational institutions and Muslim societies have a pivotal role regarding the development and application of this international Islamic calendar. By using a detailed analytical approach, this paper aims to photograph the steps and tasks of the figure exemplary to consolidate strategy*

*in seeking realisation the international Islamic calendar unification. The results of this study found that the importance of a single authority role such as the OIC to justify and to socialize the International Islamic Calendar implementation for civil, worship, economic, social and other purposes.*

*Abstraksi: Upaya membangun Kalender Islam internasional telah dibahas dalam melalui seminar ilmiah internasional sejak 1393 H/1973 AD, terakhir pada 28-30 Mei 2016 1437 Sya'ban M/21-23 H dengan tema "Mukhtamar Tauhid di Takwim al - Islami iklan-Dauli atau ' Kalender Islam Internasional penyatuan di Istanbul Turki (Turki konferensi 2016). Dari seminar ini dihasilkan keputusan, melalui pemungutan suara, yaitu menerima penyatuan Kalender Islam internasional dan menolak berbagai bentuk kalender zonal. Namun keputusan ini tidak nejadikan kalender Islam Internasional otomatis diterapkan. Dibutuhkan strategi implementasi dan wewenang politik dalam menerapkannya. Dalam hal ini keterlibatan negara, organisasi Islam, lembaga keagamaan, lembaga pendidikan dan masyarakat muslim sangat penting dalam pengembangan dan penerapan Kalender Islam internasional ini. Dengan menggunakan sebuah pendekatan analitis deskriptif, tulisan ini bertujuan memotret langkah dan peran tokoh teladan mengkonsolidasikan strategi dalam mencari realisasi penyatuan Kalender Islam internasional. Hasil studi ini menemukan bahwa pentingnya peran otoritas tunggal seperti OKI untuk membenarkan dan bersosialisasi pelaksanaan Kalender Islam Internasional untuk kegiatan sipil, ibadah, ekonomi, sosial dan keperluan lainnya.*

*Keywords: International Islamic Calendar, Umar Bin Khattab, and Julius Caesar*

## **A. Pendahuluan**

Diskursus kalender Islam telah menggema di berbagai forum diskusi, baik individual dan kelompok, bahkan rangkaian seminar internasional telah dipresentasikan berbagai media ilmiah di beberapa negara. Namun belum mencapai kesepakatan final dalam perumusan penyatuan kalender Islam internasional. Tantangan dan hambatan disebabkan belum adanya strategi, visi bersama, sistem panduan, dan tahapan program yang dipolakan dalam aksi kerjasama dan usaha bersama menjalankan

hasil keputusan dari berbagai hasil seminar internasional di antaranya keputusan muktamar Istanbul 2016 M / 1437 H .

Perjalanan kemapanan kalender lewat pendekatan sejarah dapat diteladani oleh kedua strategi tokoh sebagai panduan yang dipolakan. Pertama strategi khalifah Umar Bin Khattab pada kalender Hijriyah di masanya dan kedua strategi Julius Caesar dalam menetapkan kalender Julian sebagai cikal bakal kalender Masehi yang kini telah berlaku secara internasional. Kehebatan strategi Umar bin Khattab dalam menetapkan kalender Hijriyah berdasarkan musyawarah para ahli pakar falak di zamannya dengan memperhitungkan manfaat dan mudarat eksistensi kalender Islam baik untuk kepentingan administrasi pemerintahan maupun untuk kebutuhan masyarakatnya. Begitu pula kehebatan strategi Julius Caesar dalam menetapkan koreksi keakuratan kalender Julius sebagai cikal bakal kalender Masehi kelak dengan bantuan ahli astronomi pada zamannya. Kedua tokoh sentral ini dapat dijadikan pola keteladanan intelektualnya guna menyusun strategi dalam upaya mempercepat penyatuan dan kemapanan Kalender Islam Internasional.

Kedua tokoh tersebut telah hadir menjadi penggagas dalam menetapkan model kalender yang mapan pada zamannya. Sebab sebelumnya problematika kalender belum mampu dijadikan standar pengorganisasian waktu terutama di zaman khalifah Umar bin Khattab yang tidak mempergunakan angka tahun sehingga terkadang penanggalan bulan tidak dipahami ketepatannya, apakah tahun lalu atau tahun akan datang. Oleh karena itu peranan Umar bin Khattab dan Julius Caesar menjadi sumber inspirasi dan motifasi untuk meneladani starteginya dalam mewujudkan suatu kalender yang mapan, khususnya kalender Islam internasional.

## **B. Meneladani Strategi Umar Bin Khattab dan Julius Caesar dalam Upaya Penyatuan Kalender yang Mapan**

Jika suatu kriteria memenuhi kebutuhan agama-saintifik secara mendasar, maka itu bisa menjadi acuan. Catatan sejarah membuktikan,

ada dua contoh klasik perintis perumusan kalender, yaitu Paus Roma zaman Julius dan masyarakat Arab Mekah zaman Nabi Muhammad Saw. Dalam konteks kalender Masehi, Julius mengkaji kalender atas bantuan ahli astronomi yang bernama Socigenes dengan mengkaji data kalender Mesir. Alhasil terciptalah perumusan Kalender Julius dari manifestasi cikal bakal Kalender Gregorian (Masehi) yang berlaku secara global hingga saat ini. Begitu pula dalam konteks kalender Islam atas bantuan wahyu jumlah bulan dalam setahun terdiri 12 bulan.<sup>1</sup>

Kalender Islam (kalender Hijriyah) adalah murni kalender bulan (*lunar calendar* atau kalender Qamariyah) yang memiliki 12 bulan yang mengikuti pergerakan bulan. Karena bulan sinodik<sup>2</sup> (*synodic month*) hanya memiliki  $12 \times 29,53$  hari, maka satu tahun kalender Qamariyah hanya memiliki 354,36707 hari. Hal ini berarti bahwa kalender Islam secara konsisten lebih pendek sekitar 11,256 hari dari kalender Syamsiyah (tahun tropis), dan karena hal itu juga kalender Islam selalu bergeser (maju) terhadap kalender Gregorian<sup>3</sup> yang banyak dipakai oleh dunia internasional.

Sistem kalender Hijriyah ini berdasarkan pada rotasi bulan terhadap bumi dan awal bulannya atau visibilitas hilal dimulai manakala sudah terjadi *ijtimak* yaitu matahari tenggelam lebih dahulu dibandingkan bulan (*Moonset after sunset*). Pada saat itu posisi hilal di atas ufuk untuk seluruh wilayah hukum.<sup>4</sup> Sedangkan kapan hari dimulai, terjadi sejak matahari tenggelam (magrib). Namun kajian mutakhir tentang Kalender Islam Internasional terdapat perbedaan dalam memformulasikan 'kapan dan dimana hari dimulai' dan persoalan ini menjadi salah satu problema dalam menetapkan penyatuan Kalender Islam Internasional. Oleh karena itu sejarah membuktikan terciptanya perumusan unifikasi kalender Islam tidak terlepas dari sebuah dukungan otoritas politik atau kekuasaan seperti yang dipelopori oleh khalifah Umar Bin Khattab berdasarkan hasil ijtihad kolektifnya.

## **1. Keputusan Khalifah Umar Bin Khattab dan Ijma Sahabat dalam Menetapkan Kalender Hijriyah sebagai Kalender Umat Islam**

Persoalan kebutuhan kalender pada masa khalifah Umar bin Khattab terasa betul dalam tata kelola administrasi pemerintahannya yang berdaulat, terutama dalam hubungan ketatanegaraan dengan pemerintahan.<sup>5</sup> Umar bin Khattab memerintahkan agar surat kenegaraan diberi angka tahun bukan sekedar tanggal dan bulan, sebagaimana tradisi yang berlaku pada masa Arab pra Islam, yaitu penanggalan hanya ditulis dengan berdasarkan tanggal dan bulan tanpa angka tahun. Penanggalan pada tahun dalam kalender Arab pra Islam digantikan dengan peristiwa besar yang terjadi pada waktu itu. Hal ini dapat dilihat dalam sejarah penanggalan Arab pra Islam kelahiran Nabi Muhammad Saw yaitu 12 Rabiul Awal Tahun Gajah (tanpa angka tahun).

Hal ini berbeda dengan zaman khalifah Umar bin Khattab yang menimbulkan keresahan. Sebagaimana peristiwa yang terjadi pada tahun 638 M, Gubernur Irak Abu Musa al-Asy'ari berkirim surat kepada Khalifah Umar di Madinah, mengkritisi persuratan yang isinya memiliki tanggal dan bulan, tetapi tidak diberikan keterangan tahun. Oleh karena itu khalifah Umar bin Khattab merespon positif untuk melakukan reformasi kalender Islam. Ia pun langsung membentuk panitia khusus membahas kalender Islam yang melibatkan para ahli ijtihad yang terdiri Umar bin Khattab, Usman Bin Affan, Saad bin Abi Waqqas, Shalhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awwam. Panitia kecil inilah yang berperan penting dalam bermusyawarah menentukan awal permulaan kalender Islam.<sup>6</sup>

Khalifah Umar bin Khattab bersama para sahabatnya bermusyawarah untuk menetapkan kalender Islam. Tim kecil ini berhasil menyaring beberapa masukan atau pendapat tentang permulaan kalender Islam, diantaranya:

- a. Permulaan kalender Islam dimulai pada saat kelahiran Rasulullah Saw.

- b. Permulaan kalender Islam dimulai sejak Nabi Muhammad Saw. diangkat menjadi rasul
- c. Permulaan kalender Islam dimulai pada saat peristiwa Isra Miraj
- d. Permulaan kalender dimulai pada saat wafatnya Rasulullah Saw.
- e. Ali bin Abi Thalib berpendapat sebaiknya permulaan kalender Islam dimulai dari Rasulullah Saw. hijrah dari Mekah ke Madinah.<sup>7</sup>

Argumentasi yang mengusulkan tahun kelahiran Nabi Saw. (Tahun Gajah, 571 M) mengikuti kalender Masehi yang merujuk kelahiran Isa Al Masih. Ada pula yang mengusulkan tahun turunnya Al-Qur'an yang pertama. Pada akhirnya yang disetujui oleh khalifah Umar bin Khattab dengan ijma' ulama pada waktu itu adalah pendapat Ali bin Abi Thalib dengan menggunakan tahun Hijriyah dari Mekah ke Madinah (622 M) dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Dalam al-Qur'an telah memberikan banyak penghargaan pada orang-orang berhijrah
- 2) Masyarakat Islam yang berdaulat dan mandiri baru terbentuk setelah hijrah ke Madinah
- 3) Umat Islam diharapkan selalu memiliki semangat hijrah tidak terpaku pada suatu keadaan dan senantiasa ingin berhijrah menuju keadaaan yang lebih baik.<sup>8</sup>

Keputusan khalifah Umar bin Khattab menjadi ijma' para sahabat pada waktu itu dan menjadikan semangat hidup lebih baik lagi. Ijma' ini pun menjadi tonggak penetapan awal tahun Hijriyah. Kalender Hijriyah ini tidak sekedar diperlakukan sebagai kalender ibadah tetapi juga dijadikan sebagai kalender umum (*civil calendar*) yang dipergunakan dalam menentukan berbagai persoalan kehidupan umat Islam. Hampir semua kehidupan masyarakat ketika itu, khususnya tata kelola budaya, sosial administrasi negara, berpatokan kuat pada sistem penanggalan Hijriyah.<sup>9</sup>

Secara umum kalender Hijriyah mempunyai prinsip atau aturan

berdasarkan dalil al-Qur'an dan Hadis sebagaimana yang diungkapkan Ruswa Darsono sebagai berikut:

- 1) Allah mengamanatkan pengguna bilangan tahun dalam sistem penanggalan Islam
- 2) Satu tahun Hijriyah terdiri dari 12 bulan
- 3) Lama bulan dihitung berdasarkan fase bulan
  - a) Pergantian bulan terjadi saat terlihatnya hilal atau dengan menghitung pergerakan bulan dan matahari yang disebut dengan hisab
  - b) Satu bulan terdiri dari 29 atau 30 hari yang disebut dengan rukyat
- 4) Pergantian hari terjadi pada waktu magrib atau setelah matahari terbenam.<sup>10</sup>

Dari prinsip di atas ditetapkan sistem kalender Hijriyah yang mengalami dinamika perjalanan perumusan kalender Islam berdasarkan perjalanan fase bulan.

Pada dasarnya Umar bin Khattab bukanlah ahli saintifik, juga bukan fakar falak pada zamannya. Namun langkahnya dalam menetapkan kalender hijriyah, melebihi pakar falak, sebab mampu menyatukan para cendekiawan pada zamannya untuk merumuskan kalender Islam.

Selanjutnya perjalanan kalender Hijriyah tersebut mengalami perbaikan perumusan menuju sistem Kalender Islam Internasional. Posisi Umar bin Khattab ketika itu sebagai khalifah yang ahli hukum sekaligus dan beberapa keahlian lainnya. Dengan otoritas politiknya, ia mampu merumuskan dan mempersatukan umat Islam dalam satu kesatuan kalender yang memberikan ketepatan dan kepastian waktu sekaligus keseragaman waktu dalam sistem kalender Hijriyah tersebut. Indikator *historis-approach* menunjukkan kemapanan berlakunya sebuah kalender bukan sekedar ditentukan validitas dari perkembangan perumusan sistem kalender itu sendiri (*an Sich*) tetapi sangat ditentukan keterlibatan pemerintah atau raja ataupun sistem pemerintahan lainnya.

Pasca ditetapkannya oleh khalifah Umar bin Khattab dan ijma para sahabat tentang kalender Hijriyah sebagai kalender resmi pemerintah dan rakyatnya, tentu secara otomatis tidak dipergunakan lagi kalender *Qamariah* bangsa Arab pra-Islam. Pada saat itu sejak diberlakukannya kalender Hijriyah tidak sekedar digunakan dalam pelaksanaan ibadah sebagaimana yang dituntukan oleh Rasulullah Saw. tetapi kalender Hijriyah tersebut berlaku juga menjadi kalender umum (*civil calendar*) yang dipergunakan dalam berbagai persoalan kehidupan umat.<sup>11</sup> Keputusan ini telah menjadi pondasi perumusan kalender Hijriyah dalam menginformasikan kepastian dan kesamaan waktu sebagai kalender tersistem yang baik dan mapan.

## **2. Julius Caesar dengan Pendekatan Keterpaduan Agama-Saintifik dan Keterlibatan Otoritas Politik**

Popularitas Julius Caesar tidak dapat terlepas dari sejarah kalender yang terkenal 'Julius' kalender, telah diperkenalkan sejak abad ke-46 dan digunakan sampai tahun 1582 M. Kalender Julius Caesar merupakan cikal bakal kalender Gregorian yang disempurnakan oleh Paus Gregorius abad XIII dan berlaku sejak 24 Februari 1582 secara internasional sampai sekarang.<sup>12</sup>

Di antara pendobrakan intelektual Julius adalah mengubah awal tahun baru dan mengembalikan kedudukan Matahari yang terendah sabagai tanda kelahiran matahari baru (tahun baru Masehi). Beberapa perbaikan sistem penanggalan yang dilakukan Julius tidak terlepas dari pendekatan saintifik. Lebih jauh lagi seorang tokoh falak yang bernama Mohammad Ilyas<sup>13</sup> telah menguraikan keberanian intelektual Julius Caesar bahwa:

*Sesungguhnya Julius Caesar telah mengubah permulaan tahun baru ke-1 Januari berhampiran solistik musim sejak pada tahun mereka pada 15 Mae (Yaes Mae). Meskipun Gereja Kristian Erafah dan Qimur menerima pakai Takwim Julius termasuk permulaan tahun baru dalam bulan januari, England dan jajahan Amerika mengekalkan 25 Mae yang bertujuan untuk*

*mewakili ekuinoks musim bunga sebagai permulaan tahun baru sehingga 2 September 1752 M menerima Takwim Julius sebagaimana yang telah kita perhatikan tadi. Kita juga telah menyentuh tentang Matahari yang baru terbit ini di kaitkan dengan solistis musim sejuk dan akhirnya digunakan sebagai perayaan hari krismas pada 25 Desember tarikh yang dahulunya diabaikan kepada mithros Dewa Matahari Parsi.<sup>14</sup>*

Keteladanan intelektual Julius Caesar yang mereformasi kalender dengan perbaikan dan perubahan secara saintifik menjadi tersistem dan tercipta kriteria standarisasi waktu yang terpengaruh dari validitas dapat dibuktikan secara astronomi. Produk pemikiran Julian tentang perbaikan dan perubahan hari yang terkait ketepatan waktu ritual agama dan ketepatan pengamatan musim telah menjadikan fondasi kuat untuk kemapanan kalender Julian sehingga tidak bertentangan ketentuan agama dan perkembangan saintifik. Memang umat Islam membutuhkan intelektual astronomi religius sekelas Julius Caesar dengan pendekatan metode keterpaduan agama-saintifik.

Keberanian intelektual Julius Caesar telah diapresiasi luar biasa oleh Mohammad Ilyas dengan beberapa keputusan kontroversi yang dikenal tahun kesahalan (tahun kebingunan) sehingga terjadi koreksi kalender Julian.<sup>15</sup> Peranan otoritas politik dapat dilihat dua contoh klasik kesuksesan perumusan kalender mapan pada zamannya berdasarkan pendekatan keterpaduan agama dan sains dengan titik balik kehebatan Julius Caesar, sebagaimana yang diungkapkan Mohammad Ilyas bahwa:

*Dua contoh klasik yang jelas ialah Paus Roma pada masa Julius dan orang Mekah pada zaman Nabi Muhammad Saw. sangat terkenal dalam bidang ini dan melakukan usaha yang baik bagi menggantikan amalan yang salah. Dalam kes (kasus) kalender Suriah, Julius meneliti kalender Mesir dan meminta ahli falaknya, Socigeries, mengkaji masalah ini yang akhirnya menghasilkan takwim Julius. Dalam kes yang kedua wahyu dari Allah SWT membawa kepada pengenalan kalender Islam.<sup>16</sup>*

Untuk mencontoh aplikasi kalender Julius Caesar memang dapat

dijadikan model dalam merumuskan kalender yang mapan. Artinya kalender yang mapan tidak terlepas dari koreksi dan proses sejarah yang dilaluinya. Atas kontribusi intelektualnya, Julius Caesar dengan kecerdasannya merumuskan metodologi dan pendekatan strategis sehingga umat Islam patut mencontoh intelektual astronomi-religius sekaliber Julius Caesar agar dapat terwujudkan Kalender Islam Internasional. Bahkan menurut Mohammad Ilyas, bahwa:

*Sesungguhnya umat Islam kini akan mendapat faedah dengan adanya seorang seperti Julius yang cukup bijak untuk melihat situasi sekarang ini mengikut perspektif yang betul dengan wajar dan membantu pembentukan situasi dengan wajar dan secara profesional.<sup>17</sup>*

Keterlibatan otoritas politik dalam hal menjustifikasi kaidah saintifik seperti waktu dan penanggalan sangatlah dibutuhkan. Bahkan Mohammad Ilyas berpandangan dunia Islam saat ini membutuhkan seorang Julius Caesar yang memiliki keberanian intelektual yang komprehensif, baik secara agama maupun secara saintifik, didukung oleh otoritas politik yang kuat untuk menyatukan kalender Julian yang mapan pada zamannya dan sangat berpengaruh pada masa depan. Kemapanan kalender Kristiani (Mesehi) saat ini dapat diapresiasi dan dijadikan contoh oleh umat Islam atas kesuksesannya menjadi kalender internasional.

Begitu pula kepeloporan dan keteladanan intelektual khalifah Umar Bin Khattab yang telah menetapkan kalender Hijriyah sebagai kalender umat Islam. Perannya dengan melibatkan sahabat dan ulama falak menghasilkan ijtihad kolektif atau ijma dalam menyelesaikan persoalan penanggalan pada saat itu. Perjalanan kalender Hijriyah yang mapan sampai sekarang senantiasa dituntut akurasiya sebagaimana semakin meluasnya perkembangan umat Islam yang mendunia. Dalam konteks ini, kebutuhan terhadap kalender Islam yang berlaku secara internasional senantiasa menjadi kebutuhan yang mendesak.

Pola dan strategi Umar Bin Khattab dalam menetapkan kalender

Islam dapat dijadikan strategi dan panduan dengan cara bekerjasama ahli sains dan ahli agama kemudian didukung oleh otoritas politik pemerintah. Jadi pada dasarnya keduanya dapat meneladani intelektual khalifah Umar Bin Khattab dan Julius Caesar untuk merumuskan dan menetapkan pemberlakuan kalender Islam internasional yang mapan. Maka tindak lanjut Muktamar Turki 2016 harus mengikuti pola strategi dari pada Umar Bin Khattab dan Julius Caesar supaya lebih cepat terwujud kalender Islam Internasional.

### **3. Panduan Strategi Menjustifikasi Implementasi Pasca Muktamar Turki 2016**

Dari berbagai seminar internasional tentang penyatuan kalender Islam internasional, formulasi dan unifikasi Kalender Islam Internasional telah menjadi kebutuhan yang mendesak bagi umat Islam. Di antara dasar pemikiran sebagaimana yang diungkapkan Moedji Raharto sebagai berikut:

- a. Merupakan kebutuhan untuk agenda dan aktifitas rutin ibadah maupun transaksi lainnya. Aktifitas ibadah saum Ramadhan, saum sunnah pertengahan bulan Islam, perhitungan zakat memerlukan kepastian jadwal dan kepastian awal bulan Islam.
- b. Ada semangat dan keinginan masyarakat Islam untuk mempunyai kalender Islam yang unik dalam lingkup nasional, regional maupun global.
- c. Ada contoh di zaman Rasulullah (dan zaman sahabat, *hisab urfi* di zaman Umar bin Khattab misalnya) umat Islam bisa bersatu dan tertib dalam penentuan jadwal ibadah saum Ramadhan maupun Haji.
- d. Banyak hal yang diperlukan dalam sebuah struktur penanggalan Islam telah menjadi kesepakatan umat Islam di seluruh dunia. Antara lain (a) setahun terdiri dari 12 bulan Islam, (b) tiap bulan Islam bisa terdiri paling sedikit 29 hari atau paling banyak 30 hari

- (c) awal bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah secara eksplisit ditentukan dengan adanya hilal, hal ini dapat dipergunakan sebagai dasar menggunakan aturan yang sama bagi penetapan semua awal bulan Islam lainnya mengingat dalam tiap bulan Islam terdapat jadwal ibadah (sunnah) yang waktunya bergantung pada penetapan awal bulan, (d) tradisi merukyat hilal oleh umat Islam sejak zaman Rasulullah hingga sekarang di suatu tempat pada permukaan bumi (di bukit, di menara masjid atau di tepi pantai) menunjukkan bahwa hilal yang dimaksud adalah sabit bulan yang paling tipis dan masih bisa diamati atau dikenali melalui mata bugil manusia, (e) awal tahun Islam telah ditetapkan pada tahun peristiwa sejarah Islam, Hijriyah Rasulullah dari Mekah ke Madinah.
- e. Tradisi merukyat hilal menunjukkan bahwa hilal yang dimaksud dalam teks Hadis maupun Al-Qur'an adalah hilal yang merupakan bagian fenomena fasa bulan, hilal yang dapat disaksikan oleh mata. Pernyataan adanya awan dan debu penghalang yang bisa menghapus penglihatan adanya hilal menunjukkan bahwa fisik hilal yang diamati memang sabit bulan yang tipis diamati dari permukaan bumi yang mempunyai lapisan angkasa.
  - f. Terdapat batas tempat yang memungkinkan melihat hilal dan tempat yang tidak memungkinkan melihat hilal. Batas itu merupakan garis batas tanggal, visibilitas hilal merupakan acuan untuk menentukan awal bulan Hijriyah.
  - g. Perhitungan yang akurat bisa mendiskripsikan posisi bulan dan matahari setiap saat dengan baik, sesuai dengan prediksi perhitungan. Perhitungan yang akurat itu telah menjadi pengetahuan manusia dewasa ini. Bahkan telah banyak *software* yang dibuat dan memudahkan untuk telaah atau studi dalam jangka panjang melalui bantuan komputer. Begitupula perbandingan hasil perhitungan di Indonesia dapat dilakukan dengan masyarakat Islam di belahan bumi lainnya melalui internet.<sup>18</sup>

Keadaan ini telah direspon oleh para cendikiawan muslim dan ulama falak menuju unifikasi Kalender Islam Internasional. Secara umum terdapat enam usulan menuju unifikasi Kalender Islam Internasional, sebagaimana yang diungkapkan Muhammad Nashiruddin sebagai berikut:

Enam usulan menuju unifikasi Kalender Islam Internasioanal<sup>19</sup>

No	Usulan Kalender	Kriteria	Wilayah Keberlakuan
1	Kalender Mohammad Ilyas	Visibilitas Hilal Ilyas	Trizonal: zona Asia Pasifik, zona Eropa, Asia Barat dan Afrika, dan zona Amerika
2	Kalender Qassum, al- 'Atbi dan Mizyan	Visibilitas Hilal Schaefer	4 zona; <i>pertama</i> 180° BT-75° BT; Asia Selatan, Timur dan Tenggara. <i>Kedua</i> , 75° BT-30° BT; Asia Kecil. <i>Ketiga</i> , 300 BT 15° B B ; Afrika dan Eropa, dan <i>keempat</i> , 1. 0° BB-180° BB; kawasan Antlantik dan Benua Amerika
3	Kalender Unifikasi Jamaluddin Abd al-Raziq	Visibilitas Hilal Odeh	Satu hari satu tanggal untuk seluruh dunia
4	Kalender Qassum - 'Audah	Konjungsi Sebelum Fajar di Mekah dan Visibilitas Hilal Odeh	Dwizonal; Zona Barat: Amerika, Zona Timur: Selain Amerika

5	Kalender Uinmul Qura	Wujudul Hilal, Rukyah	-
6	Kalender Hijriyah Universal	Visibilitas Hilal Odeh	Dwizonal; Zona Barat: Amerika, Zona Timur Eropa, Afrika, Asia, Australia

Secara garis besar keenam usulan Kalender Islam Internasional dapat dikategorikan menjadi dua kelompok, yaitu: kalender zonal dan kalender unifikasi dengan rumusnya; 'satu hari satu tanggal untuk seluruh dunia'.

Berdasarkan pendekatan sosireligius dan historis epistemologi, kalender Hijriyah telah memasuki abad ke-15 sehingga perlu direformasi menuju penyatuan Kalender Islam Internasional sebagai keputusan bersama yang pasti akan memberikan kepastian dan ketepatan waktu umat Islam dalam melaksanakan aktifitas keseharian dan ketentraman dalam ibadah. Dengan demikian kehadiran Kalender Islam Internasional yang terpadu sangat dinantikan untuk menjawab permasalahan kalender yang dihadapi umat Islam sedunia.<sup>20</sup>

Upaya perkembangan perumusan penyatuan Kalender Islam Internasional semakin intensif dilakukan. Bahkan dalam beberapa seminar atau mukhtamar internasional, secara khusus membahas penyatuan Kalender Islam Internasional. Setidaknya sejak tahun 1393 H/1973 M sampai 1437 H/2016 M telah diadakan 19 kali seminar internasional.<sup>21</sup>

Di antara kesepakatan seminar internasional temu pakar kedua<sup>22</sup> adalah keputusan menerima kalender terpadu dengan prinsip satu hari

satu tanggal di seluruh dunia, sekaligus menolak tegas bentuk kalender zonal yang membagi wilayah dunia ke sejumlah zona tanggal.<sup>23</sup> Forum ini menetapkan 4 (empat) macam alternatif Kalender Islam Internasional yaitu: 1) Kalender Husain Dallo, 2) Kalender Takwim Jamahuriyah Libya, 3) Kalender Ummul Qura Saudi Arabia, 4) Kalender Jamaluddin Abd ar-Raziq.

Namun, perjalanan kajian ilmiah Kalender Islam Internasional melalui Muktamar Turki 2016 justru memunculkan Kalender Islam Internasional yang kelima yang disebut kalender Istanbul 2016 dengan konsepnya sebagai berikut:

- 1) Seluruh kawasan dunia dipandang sebagai satu kesatuan di mana bulan baru dimulai pada hari yang sama di seluruh kawasan dunia tersebut.
- 2) Bulan baru dimulai apabila di bagian manapun di muka bumi sebelum pukul 12.00 tengah malam (00.00) waktu universal (WU/GMT) telah terpenuhi kriteria berikut: Jarak sudut antara matahari dan bulan (elongasi) pada waktu matahari tenggelam mencapai 8 derajat atau lebih dan ketinggian bulan di atas ufuk saat matahari tenggelam mencapai 5 derajat atau lebih.
- 3) Koreksi kalender: Apabila kriteria di atas terpenuhi setelah lewat tengah malam (pukul: 00.00) WU/GMT, maka bulan baru tetap dimulai dengan ketentuan: 1) Apabila imkan rukyat hilal menurut kriteria Istanbul 1978 M sebagaimana dikemukakan di atas telah terjadi di suatu tempat manapun di dunia dan ijtimak di NewZealand terjadi sebelum waktu fajar. 2) Imkanrukayat tersebut (sebagaimana poin pertama), terjadi di daratan benua Amerika.<sup>24</sup>

Persoalan besar kemudian, hasil muktamar di atas dapat saja menemui hambatan serius bahkan tidak memiliki arti apa-apa jika belum dijustifikasi keberlakuannya. Sekalipun hasil seminar ini telah sesuai ketentuan syar'i dan saintifik tetapi belum mendapat justifikasi otoritas pemimpin yang dapat mempersatukan pemberlakuannya. Di

sinilah umat Islam perlu bercermin pada keteladanan intelektual khalifah Umar Bin Khattab dan Julius Caesar, yaitu melibatkan pemerintah atau penguasa untuk menjustifikasi implemenatasi pasca muktamar Turki 2016 lewat otoritas politik yang mampu mengharuskan penerapannya.

Jika dihubungkan dengan keteladanan intelektual khalifah Umar Bin Khattab dan Julius Caesar yang tidak hanya menggunakan pendekatan agama dan saintifik tetapi juga melibatkan otoritas politik pemerintah atau penguasa. Oleh karena itu peranan negara Islam dapat mewakili aspirasinya melalui OKI dalam berkordinasi berbagai negara Islam dan lembaga yang mengkaji kalender Islam. Begitu juga semangat pakar kalender dan ulama falak internasional berperan aktif melakukan strategi, visi bersama berdasarkan sistem pedoman *syar'i* dan saintifik dalam mewujudkan Kalender Islam Internasional yang mapan dengan bantuan otoritas politik.

### **C. Kesimpulan**

1. Keterlibatan aktif OKI (Organisasi Konfrensi Islam / Organisasi Kerjasama Islam) sebagai pemegang otoritas kesatuan pimpinan umat Islam dalam mengedukasi dan mengimplementasikan penyatuan Kalender Islam Internasional, sehingga keputusan OKI dapat mengikat sebagaimana pada zaman khalifah Umar bin Khattab menetapkan kalender Hijriyah sebagai kalender Islam dan zaman Julius Caesar dalam mengoreksi kalender Gregorian sebagai cikal bakal kalender Masehi.
2. Keterlibatan negara, pemimpin organisasi Islam dan peneliti (Universitas dan Non-Universitas) dibutuhkan partisipasi aktif untuk meyakinkan dan mensosialisasikan kemapanan Kalender Islam Internasional. Keterlibatan mereka sangat mendukung kebutuhan anggaran yang cukup besar untuk mencetak kalender Islam internasional dan dibagikan secara gratis.

3. Peranan negara dan organisasi Islam sangat diharapkan dalam merayakan hari-hari besar Islam seperti perayaan tahun baru Islam (1 Muharam yang seringkali terlupakan dirayakan) dan peristiwa sejarah Islam terkait dengan ibadah (Isra Miraj, nuzul quran dan lainnya).

## Daftar Pustaka

Anwar, Syamsul, *Diskusi dan Korespondensi Kalender Hijriyah Global*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2014.

\_\_\_\_\_, *Respon Organisasi Terhadap Kalender Islam Global Pasca Mukhtamar Turki 2016: Tinjauan Makasid Syariah*, Prosiding Seminar Nasional Kalender Islam Global ( Pasca Mukhtamar Turki 2016), Medan: Observatorium Ilmu Falak (OIF UMSU) tahun 2016.

Azhari, Susiknan, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, cet. II, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

\_\_\_\_\_, *Penyatuan Kalender Islam: Satukan Semangat Untuk Menyatukan Umat*, Makalah yang disampaikan pada lokakarya Internasional dalam tema “Penyatuan Kalender Hijriyah” di Semarang tanggal 12-13 Desember 2012.

\_\_\_\_\_, *PerkembanganPenyatuanKalenderIslam*, Makalah, Yogyakarta UII, Tanggal 18-19 Maret 2015.

\_\_\_\_\_, *Respon hasil Konferensi Penyatuan Kalender Islam Turki 2016*, Prosiding: Seminar Nasional Kalender Islam Global (Pasca Mukhtamar Turki 2016), Medan: Umsu Press, 2016.

Darsono, Ruswa, *Penanggalan Islam: Tinjauan Sistem, Fiqih dan Hisab Penanggalan*, Yogyakarta: LABDA Press, 2009.

Ilyas, Mohammad, *Astronomi Islam dan Perkembangan Sains; Kegemilangan Masa Lalu Cabaran Masa Depan*, terj. Juneta Zawawi. Malaysia: Maziza SDN. BHD, 2003.

\_\_\_\_\_, *Sistem Kalender Islam dari Perspektif Astronomi*, cet. I, Kuala

Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1997.

Moedji Raharto, "Kalender Islam: Sebuah Kebutuhan dan Harapan" dalam Seminar Nasional, Mencari Solusi Kriteria Visibilitas Hilal dan Penyatuan Kalender Islam dalam Perspektif Sains dan Syari'at, Bandung, 2 Muharram 1481 H/ 29 Desember 2009 M

Muh Rasywan Syarif, 'Reformasi Kalender Hijriyah: Masalah atau Mudharat', dalam buku Mohammad Ilyas dkk, *Ilmu Falak Menyongsong Zaman Menjana Tamadun: Prosiding Persidangan AntarBangsa Falak Dunia Islam*, Malaysia: Akademik Falak Malaysia, 2016.

Osman Raliby, "Sejarah Tahun Hijriyah" dalam *Arkanuddin, Masalah Kalender Menurut Yahudi, Nasrani, dan Nilai Theologis*, Solo:LTS, 1986.

Shiddiq, Nouruzzaman, *Jeram-jeram Peradaban Muslim*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Yusuf, Abu Sabiq, *Kalender Hijriyah, Kalender Umat Islam*, dimuat dalam majalah al-Mawaddah, Vol. 36, edisi Khusus, Zulhijah 1431-Muharram 1432 H / November 2010 – Januari 2011.

## Endnotes

1. Surat al-Taubah ayat 36-37 menegaskan sistem kalender yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, bahwa bilangan bulan adalah dua belas bulan. Jika sebelumnya masyarakat Arab menggunakan tambahan bulan maka kemudian hal itu dihapuskan. Di dalam ayat ini juga disebutkan secara implisit bahwa di antara bulan yang berjumlah 12 itu ada empat bulan haram yang di agungkan, yaitu bulan Muharram, Rajab, Zulqaedah dan Zulhijjah. Keempat bulan ini adalah bulan-bulan yang dihormati dan dalam bulan-bulan tersebut tidak boleh diadakan peperangan. Tetapi peraturan Ini dilanggar oleh masyarakat Arab sebelum datangnya Islam dengan mengadakan peperangan di bulan Muharram, dan menjadikan bulan Safar sebagai bulan yang dihormati untuk pengganti bulan Muharram. Dengan adanya pelanggaran itu, tata tertib di jazirah Arab menjadi kacau dan lalu lintas perdagangan terganggu. Lihat Yusuf, Abu, Sabiq, A. , *Kalender Hijriyah, Kalender Umat Islam*, dimuat dalam majalah al-Mawaddah, Vol. 36, edisi Khusus, Zulhijah 1431-Muharram 1432 H / November 2010 – Januari 2011.
2. Periode sinodis bulan merupakan selang waktu yang diperlukan bulan menempuh satu fase bulan tertentu dua kali secara berurutan. Periode sinodis bulan mensyaratkan konfigurasi yang sama antara bulan, bumi dan matahari, jika waktu ijtimak atau konjungsi sebagai acuan maka secara operasional setiap kedudukan bulan dan matahari mempunyai bujur ekliptika sama merupakan saat yang penting. Durasi yang dibutuhkan oleh bulan berada dalam suatu fase bulan baru ke fase bulan baru berikutnya (phase of the moon/aujuh al-qamar) adalah 29,530588 hari atau 29h12j44m2,8d. Lama waktu antara dua konjungsi (ijtimak) ini dikenal dengan nama periode sinodis (al-syahr al-qamar), dan periode sinodis inilah yang menjadi kerangka dasar Kalender Hijriyah. Oleh karena itu, umur bulan hijriyah bervariasi antara 29 dan 30 hari. Baca Montenbruck, O., dan Pfleger, T., *Astronomy on The Personal Computer*, (Berlin: Spinger-Verlag, 1994) h.40.
3. Gregorian adalah kalender yang sekarang paling banyak dipakai di Dunia Barat. Ini merupakan modifikasi Kalender Julian. Yang pertama kali mengusulkannya ialah Dr. Aloysius Lilius dari Napoli-Italia, dan disetujui oleh Paus Gregorius XIII pada tanggal 24 Februari 1582. Penanggalan tahun kalender ini, berdasarkan tahun Masehi. Kalender ini diciptakan karena Kalender Julian dinilai kurang akurat, sebab permulaan musim semi (21 Maret) semakin maju sehingga perayaan Paskah yang sudah disepakati

- sejak Konsili Nicea I pada tahun 325 tidak tepat lagi. Lalu pada tahun 1582, Kamis-4 Oktober diikuti Jumat-15 Oktober. Kalender Gregorius membagi menjadi dua kelas; tahun bias ayang memilki 365 hari dan tahun kabisat dengan 366 hari dengan hari sisipan (intercalasy day) terjadi pada tanggal 29 Februari yang ditentukan berdasarkan; setiap tahun genap habis dibagi empat adalah tahun kabisat, kecuali tahun genap dibagi 100, tahun krusial ini ditetapkan sebagai tahun kabisat hanya bila kuga dapat dibagi dengan 400. Baca Muhyidin Khazin, Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik,(Yogyakarta: Buana Pustaka, 2008), h. 104. Baca juga Moh. Murtadho, Ilmu Falak Praktis,(Malang: UIN Malang Press, 2008), h. 95-96.
4. Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, cet. II, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, h. 118.
  5. Susiknan Azhari, *Penyatuan Kalender Islam: "Satukan Semangat Untuk Menyatukan Umat"*, Makalah yang disampaikan pada lokakarya Internasional dalam tema "Penyatuan Kalender Hijriah" di Semarang tanggal 12-13 Desember 2012,h. 8.
  6. Ruswa Darsono, *Penanggalan Islam: Tinjauan Sistem, Fiqih dan Hisab Penanggalan*, Yogyakarta: LABDA Press, 2009, h. 110.
  7. Lihat uraian Osman Raliby, "*Sejarah Tahun Hijriah*" dalam *Arkanuddin, Masalah Kalender Menurut Yahudi, Nasrani, dan Nilai Theologis*, Solo:LTS, 1986, hlm. 22-23 dan lihat juga Nouruzzaman Shiddiq, *Jeram-jeram Peradaban Muslim*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996),h. 83.
  8. Ruswa Darsono, *Penanggalan Islam: Tinjauan Sistem*, h. 110.
  9. Susiknan Azhari, *Penyatuan Kalender Hijriah*, h. 65.
  10. Ruswa Darsono, *Penanggalan Islam: Tinjauan Sistem*,h. 70-71.
  11. Susiknan Azhari, *Penyatuan Kalender Islam*, h. 6.
  12. Lihat Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, h. 23-25.
  13. Mohammad Ilyas adalah seorang fisikawan dan ahli mengenai atmosfer yang banyak menulis tentang astronomi Islam. Beliau adalah salah seorang pengajar di Universitas Sains Malaysia dan sebagai kepala Unit Penyelidikan Ilmu Falak (*Astronomy and Atmospheric Research Unit*). Beliau aktif melakukan berbagai penelitian dan menulis artikel di jurnal. Salah satu karyanya yang terkenal dan merupakan *magnum opus*nya adalah *A Modern Guide to Astronomical Calculations of Islamic Calender, Times and Qibla*, yang terbit pertama kali pada tahun 1984 oleh berita publishing Kuala Lumpur dan dicetak ulang oleh Washington DC pada tahun 1992. Di antara beberapa karyanya adalah *New Moon's Visibility and International Islamic Calender for the Asia Pasific Region, 1407-1421 H*, *Astronomi of Islamic Calender* dan karya

terbaru yang diterbitkan dalam bahasa melayu, yaitu *Kalender Islam dari Perspektif Astronomi*. Melalui karya-karya tersebut, beliau dikenal sebagai salah seorang penggagas kalender Islam internasional.

14. Mohammad Ilyas, *Sistem Kalender Islam*, h. 24.
15. Lihat Mohammad Ilyas, *Astronomi Islam dan Perkembangan Sains; Kegemilangan Masa Lalu Cabaran Masa Depan*, terj. Juneta Zawawi. Malaysia: Maziza SDN. BHD, 2003, h. 97.
16. Mohammad Ilyas, *Kalender Islam Antarbangsa* (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1996), h. 67.
17. Mohammad Ilyas, *Sistem Kalender Islam*, h. 164.
18. Moedji Raharto, *Kalender Islam: Sebuah Kebutuhan dan Harapan, Seminar Nasional, Mencari Solusi Kriteria Visibilitas Hilal dan Penyatuan Kalender Islam dalam Perspektif Sains dan Syari'at*, Bandung, 2 Muharram 1481 H/ 29 Desember 2009 M, h. 19-20, Kelompok Keahlian astronomi FMIPA ITB.
19. Muh. Nashirudin, *Kalender Hijriah Universal: Kajian Atas Sistem dan Prospeknya di Indonesia*, Semarang: El-Wafa, 2013, h. 178.
20. Lihat Muh Rasywan Syarif, 'Reformasi Kalender Hijriah: Masalah atau Mudharat', dalam buku Mohammad Ilyas dkk, *Ilmu Falak Menyongsong Zaman Menjana Tamadun: Prosiding Persidangan AntarBangsa Falak Dunia Islam*, Malaysia: Akademik Falak Malaysia, 2016, h. 10.
21. Susiknan Azhari, *Perkembangan Penyatuan Kalender Islam*, Makalah, (Yogyakarta UII, Tanggal 18-19 Maret 2015), 14-18 dan lihat pula Susiknan Azhari, *Respon hasil Konferensi Penyatuan Kalender Islam Turki 2016*, Prosiding: Seminar Nasional Kalender Islam Global (Pasca Mukhtamar Turki 2016), Medan: Umsu Press, h. 67-70.
22. Temu Pakar kedua ini mencoba untuk membagi perumusan kalender Islam Internasional secara terpadu dengan seminar *The Second Experts Meeting For The Study of Establishment of The Islamic Calendar* yang diselenggarakan oleh ICESCO dan kerjasama *Asosiasi Marochame Astronomy* pada tanggal 15-16 Syawal 1429 H/15-16 Oktober 2008 di Rabat Maroko.
23. Lihat uraian Syamsul Anwar, *Diskusi dan Korespondensi Kalender Hijriah Global*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2014), h. 153-155.
24. Syamsul Anwar, *Respon Organisasi Terhadap Kalender Islam Global Pasca Mukhtamar Turki 2016: Tinjauan Makasid Syariah*, Prosiding Seminar Nasional Kalender Islam Global ( Pasca Mukhtamar Turki 2016), Medan: Observatorium Ilmu Falak (OIF UMSU), 2016, h. 6.